

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Surat Panggilan

KOP DINAS

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN I/II \*)  
NOMOR: ....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

pada  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

untuk diperiksa/dimintai keterangan \*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.


..... , .....  
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa \*)

NAMA  
NIP

Tembusan Yth :

- 1. .... ; dan
- 2. ....

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (Pv/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,  
  
ttd  
YOHANES ONTOT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ... , tanggal ... , bulan ... , tahun ... , saya/Tim Pemeriksa masing-masing \*):

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
3. dst...

berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah \*) ..... , telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan : .....  
1. Jawaban : .....  
.....
2. Pertanyaan : .....  
2. Jawaban : .....  
.....
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....


..... , .....  
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa \*)

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....  
dst

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Laporan Hasil Pemeriksaan  
Pelanggaran Disiplin

Kepada .....  
Yth. ....  
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..., tanggal ... , bulan ... , tahun ... , saya / Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin ....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin .....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan .....\*\*)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa \*)

NAMA  
NIP

Tembusan Yth :

1. .... ; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, S.H., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Pembentukan Tim Pemeriksa

KOP DINAS

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR: ...

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP ..... pangkat ..... jabatan ..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
  - a. atasan langsung  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - b. unsur pengawasan  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - c. unsur kepegawaian  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - d. pejabat lain yang ditunjuk  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

..... , .....  
PPK / Pejabat yang ditunjuk \*)


NAMA  
NIP

Tembusan Yth :

1. .... ; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Keputusan  
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap sdr ..... NIP. .... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

terhitung mulai tanggal ... sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... , Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada Sdr. .... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ....

BUPATI SANGGAU,


.....

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) diisi ketentuan yang dilanggar

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Keputusan Hukuman Disiplin  
Teguran Lisan/Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis



KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN/  
TEGURAN TERTULIS/PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS\*\*)

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan sdr ..... NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*\*), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....; dsb
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan / Teguran Tertulis / Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;\*\*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan / Teguran Tertulis / Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis \*\*) kepada:
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ....

a.n. BUPATI SANGGAU,  
..... \*)

NAMA

Tembusan Yth :


1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

\*\*) Sesuai jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan

\*\*\*) sesuai ketentuan yang dilanggar

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Penjatuhan Hukuman Disiplin

A. Format Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a bahwa berdasarkan pemeriksaan sdr ....., NIP. ....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa ..... ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....; dsb  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI SANGGAU,

.....

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) sesuai ketentuan yang dilanggar

B. Format Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAikan PANGKAT  
SELAMA 1 (SATU) TAHUN

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan sdr ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa ....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....; dsb
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun, kepada:
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ....

BUPATI SANGGAU,

.....

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) sesuai ketentuan yang dilanggar

C. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT  
LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pemeriksaan sdr ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa ..... ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....; dsb  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penjuatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

KEDUA karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat Sdr. ... diturunkan dari pangkat ... golongan ruang ... menjadi pangkat ... golongan ruang ... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... Tahun ... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ... diturunkan dari Rp ... (.....) menjadi Rp ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
BUPATI SANGGAU,


.....

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) sesuai ketentuan yang dilanggar

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DR. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format

Keputusan Hukuman Disiplin

Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan/

Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan/

Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan/



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25%  
SELAMA 6 (ENAM) BULAN / PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25%  
SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN/PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25%  
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN\*)

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pemeriksaan sdr ..., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*\*) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....; dsb
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (Enam) Bulan / Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 9 (Sembilan) Bulan / Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 12 (Dua Belas) Bulan\*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (Enam) Bulan / Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 9 (Sembilan) Bulan/Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 12 (Dua Belas) Bulan\*), kepada:
- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| Nama       | : | ..... |
| NIP        | : | ..... |
| Pangkat    | : | ..... |
| Jabatan    | : | ..... |
| Unit Kerja | : | ..... |
- karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ... tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp ..... (.....) menjadi Rp ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ... tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI SANGGAU,

.....

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) sesuai jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan.

\*\*) sesuai ketentuan yang dilanggar

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Keputusan Hukuman Disiplin  
Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan  
Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH  
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN / PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN  
PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN\*)

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pemeriksaan sdr ....., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*\*), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....; dsb
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penjuatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan / Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan / Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan\*), kepada:
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ... Sdr. .... yang semula menduduki jabatan .... dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI SANGGAU,

.....

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) sesuai jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan..

\*\*) sesuai ketentuan yang dilanggar.

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DR. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 36 TAHUN 2025

TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Keputusan Hukuman Disiplin

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tim pemeriksa, sdr ..... NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa ..... ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ...\*), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....; dsb
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI SANGGAU,


.....

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) sesuai ketentuan yang dilanggar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SE, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Keputusan Hukuman Disiplin  
Penurunan Kelas Jabatan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN  
KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tim pemeriksa, sdr ..... NIP ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa ..... ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)
7. ...; dsb

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan, kepada :
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ... Sdr. ... yang semula menduduki jabatan .... diturunkan menjadi kelas jabatan ....
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
BUPATI SANGGAU

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Sanggau
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Sesuai ketentuan yang dilanggar

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
YOHANES ONTOT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 36 TAHUN 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Surat Panggilan  
Untuk menerima Keputusan Hukuman Disiplin

KOP DINAS

Nomor : .....  
Sifat : rahasia  
Lampiran : .....  
Hal : Penyampaian Surat Keputusan .....

Yth. ....

di  
Tempat

RAHASIA

Bersama ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

pada  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

untuk menerima Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman  
disiplin .....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.


..... \*)

NAMA  
NIP

Tembusan Yth :

1. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*\*) Nama jabatan pejabat yang menandatangani surat panggilan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT